

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Peraturan Daerah

2.1.1 Pengertian Peraturan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota (Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

2.1.2 Prinsip-Prinsip pembentukan Perda menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

- 1) Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- 2) Perda di bentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

- 3) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
- 4) Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka menyiapkan atau pembahasan Raperda.
- 6) Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 7) Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.
- 8) Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran berita daerah.
- 9) Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda).
- 10) Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah.

2.1.3 Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut :

- 1) Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

- 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangan.
- 4) Dapat dilaksanakan, yaitu bawah setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhatikan efektifitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6) Kejelasan rumusan, yaitu setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 7) Keterbukaan yaitu dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan

pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-Undangan.

2.2 Perizinan

2.2.1 Pengertian Perizinan

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan sesuatu usaha yang biasanya hanya dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Sementara itu menurut bahasa, izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh Perundang-Undangan yang berlaku.

Berikut dikemukakan beberapa pengertian perizinan dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum administrasi Negara:

1. Made Arya Utama, Penetapan perizinan sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah yaitu untuk mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku serta membatasi aktifitas masyarakat agar tidak merugikan orang lain.

Dengan demikian, perizinan lebih merupakan instrument pencegah atau berkarakter sebagai preventif instrumental.

2. Adrian Sutedi, Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan Perundang-Undangan. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

2.3 Kayu Dolken

2.3.1 Pengertian Kayu Dolken

Kayu adalah bagian batang atau cabang dari semua jenis pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang, baik berbentuk bulat maupun olahan yang berasal dari hutan alam dan/atau hutan tanaman. Sedangkan dolken adalah kayu yang keras dan kuat atau bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameternya maksimal 15 belas centimeter.

2.3.2 Penebangan, Peredaran dan Perdagangan

Penebangan pohon yang dilakukan orang atau perorangan di dalam kawasan hutan yang telah ditata batas atau telah ditetapkan secara yuridis sebagai kawasan hutan. Perbuatan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau Pejabat Kehutanan. (Alam Setia Zain, 2005:46). Peredaran kayu dolken merupakan proses perjalanan dan/atau peralihan hasil hutan kayu dari tempat penebangan, tempat penampungan sampai kepada konsumen. Perdagangan merupakan proses tukar menukar

barang dan jasa dari suatu wilayah lainnya. Kegiatan sosial ini muncul karena adanya perbedaan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki.

2.3.3 Ruang lingkup

Menurut Risa Suarga, praktek eksploitasi hutan secara *illegal*, mencakup tiga hal yaitu:

1. *Illegal logging* merupakan praktek langsung pada penebangan pohon di kawasan hutan secara *illegal*.
2. *Illegal processing* merupakan semua atau sebagian kegiatan sebagai proses lanjutan terhadap kayu (*logs*) hasil tebangan secara *illegal*.
3. *Illegal trading* merupakan kegiatan lanjutan dari proses *illegal logging* dan atau *illegal processing*. Kegiatan-kegiatannya merupakan proses lebih lanjut (*end used*) yang dapat memicu atau menjadi alasan kegiatan eksploitasi kayu secara *illegal* tetap berjalan. (Risa Suarga, 2005:7).

Sementara itu menurut Suryanto, secara terminologi kata *illegal* dari praktek-praktek *illegal logging*, *illegal processing* dan *illegal trending* dalam kegiatan eksploitasi secara *illegal* tersebut terdiri dari ruang lingkup sebagai berikut :

1. Perizinan, merupakan semua atau sebagian kegiatan yang dilakukan badan usaha atau perorangan yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam kegiatan-kegiatan eksploitasi kayu.
2. Pelanggaran, merupakan atau sebagian kegiatan yang dilakukan oleh badan usah atau perorangan pemegang izin usaha perusahaan hutan Negara namun melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-

Undangan terkait yang mengatur tata cara eksploitasi kayu dari kawasan hutan Negara. Sebagai contoh, menebang pohon dari jenis yang dilindungi, hasil tebangan melebihi target volume yang diizinkan dan lain sebagainya. (Risa Suarga, 2005:19-20).

2.4 Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum menurut pendapat Laurens Meir Friedman, seorang yang pandai dalam sosiologi hukum dari Standford University. Secara Kontekstual dapat dikatakan bahwa berdirinya suatu hukum ditentukan oleh tiga kategori. Pertama, materi atau isi hukum yang benar (*Legal Substance*), Kedua, sarana dan prasarana yang lengkap dan *up to date* serta aparat hukum yang adil dan beribawa (*Legal Structure*), Ketiga, budaya masyarakat (*Legal Culture*) yang pro hukum. (Yasin, 2018:171).

2.4.1 Substansi Hukum (*Legal Substance*)

The substance is composed of substantive rules about how institution should behave (Substansi terdiri dari aturan substantif dan aturan tentang bagaimana lembaga harus bersikap). Substansi merupakan kandungan keseluruhan aturan hukum yang termasuk asas hukum dan norma hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. (Achmad Ali, 2009:226). Substansi atau isi hukum sebagai acuan dalam penegakan hukum mempunyai peran penting sebagai pedoman atau pegangan bagi penegak hukum dalam melakukan wewenangnya.

2.4.2 Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Structure to be sure, is one basic and obvious element of the legal system (Struktur merupakan salah satu elemen dasar dan jenis dari sistem

hukum). Struktur hukum meliputi keseluruhan pranata hukum beserta aparat atau penegaknya, contoh lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan atau penegak hukum termasuk kinerjanya (pelaksanaan hukum). (Achmad Ali, 2009:226).

Terdapat dua aspek yang harus saling melengkapi dalam struktur hukum, yaitu :

- a. Sarana dan prasarana yaitu fasilitas yang lengkap dan terbaru baik secara langsung maupun tidak langsung yang di perlukan dalam perumusan, pemberlakuan dan penegakan hukum.
- b. Aparat hukum yang bertanggung jawab serta kompeten meliputi aparat perumusan hukum, pelaksanaan hukum dan penegakan hukum.

2.4.3 Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Legal culture refers, then to those part of general culture, customs, opinions, wais of doin, that bend social forces toward or away from the law and in particularways (budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum, berupa adat istiadat, sudut pandang, berfikir, dan tingkah laku keseluruhan dapat membentuk kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum). Budaya hukum dalam hal ini seperti prilaku, sikap dan kebiasaan-kebiasaan manusia dapat membentuk kekuatan sosial untuk menaati hukum atau sebaliknya melanggar hukum. (Achmad Ali, 2009:226).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori sistem hukum karena berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari

Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Penebangan, Peredaran dan Perdagangan Kayu Dolken. Dapat dilihat dalam struktur hukum bahwa penegak hukum suatu peraturan mempunyai peran penting dalam melaksanakan suatu peraturan yang telah dibuat, sedangkan dalam substansi hukum suatu isi peraturan sebagai salah satu acuan bagi penegak hukum dalam melaksanakan peraturan sehingga penegak hukum harus mengimplementasikan peraturan yang telah dibuat sehingga dalam penerapannya tidak lagi menimbulkan permasalahan, dalam budaya hukum peran masyarakat sebagai salah satu pelaksana peraturan sangat penting adanya karena suatu peraturan akan terealisasi dengan baik dan dapat berjalan sesuai tujuan yang telah diharapkan apabila penegak hukum dan pelaksana hukumnya dapat bekerjasama dalam menerapkan suatu peraturan yang akan dituju.

2.5 Teori Fikih Lingkungan

Ilmu fikih pada dasarnya adalah penjabaran rinci dari nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang digali terus menerus oleh para ahli yang menguasai hukum-hukumnya dan mengenal baik perkembangan, kebutuhan, serta kemaslahatan umat dan lingkungannya dalam bingkai ruang dan waktu yang meliputinya . Persoalan lingkungan hidup dalam khazanah ilmu fikih tidak dibahas dan dikaji secara khusus dalam bab tersendiri, melainkan tersebar dalam beberapa bagian dalam pokok-pokok bahasan ilmu fikih itu. Dengan pengamatan sepintas pada batang tubuh ilmu fikih terdapat empat garis besar penataan kehidupan, yaitu: 1) *ibadat* 2) *mu'amalat* 3) *munakahat* 4) *jinayat*. Empat garis besar ini dalam kebulatannya menata bidang-bidang pokok dari

kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan lingkungan kehidupan bersih, sehat, sejahtera, aman, damai, dan bahagia lahir-batin, di dunia dan akhirat. Norma-norma fikih seharusnya dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya pengembangan atau pembangunan berwawasan lingkungan hidup.

Akan tetapi harus diakui bahwa fikih belum membahas wacana lingkungan hidup secara utuh dan lengkap dalam bab khusus. Ini tidak lain karena pada masa lalu, lingkungan hidup belum menjadi masalah yang menyedot perhatian para ahli hukum Islam dan tidak ada pengrusakan lingkungan yang mengancam keselamatan kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup terjadi setelah alam dieksploitasi besar-besaran terutama untuk kepentingan industrialisasi.

Pemahaman masalah lingkungan hidup (*fiqh al-bi'ah*) dan penanganannya perlu diletakkan diatas suatu pondasi etika dan moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini meski ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup. Fikih lingkungan menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dilepaskan dari tanggung jawab manusia yang beriman dan merupakan amanat dari Allah SWT untuk memelihara dan melindungi alam dari segala macam kerusakan dan pengrusakan yang berakibat mengancam hidupnya sendiri.

2.5.1 Pengertian Fikih Lingkungan

Pelestarian lingkungan hidup dalam bahasa arab dikenal dengan istilah fikih lingkungan hidup (*fiqhul biah*). Jika ditelisik dari sisi semantic, terdiri dari dua kata (kalimat majemuk, *mudhaf dan mudhaf ilahi*), yaitu kata fikih dan *al-biah*. Secara bahasa “fikih” berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti *al-ilmu bis-syaiil* (pengetahuan

terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pemahaman). (Muhammad Bin Yaqub al-Fayrus Abadi, 2005:1250). Kata *al-biah* dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

2.5.2 Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Fikih Lingkungan

Sebagai disiplin ilmu yang mengatur hubungan manusia terhadap Tuhannya, hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, hubungan manusia terhadap sesama manusia, hubungan manusia terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, maka tidak diragukan bila fikih memiliki peran yang krusial dalam merumuskan tata kelola lingkungan hidup yang sesuai dengan hukum-hukum *syara*. Dr. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan menjelaskan bahwa fikih sangat *concern* terhadap isu-isu lingkungan hidup. Beliau menegaskan bahwasanya pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dengan mengambil manfaat dan mencegah kemudharatan menghilangkan kerusakan. Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut beliau merupakan tuntutan untuk melindungi syariat *maqashid al-syariah* (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliyat al-khams*, yaitu *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-mal* (melindungi kekayaan/property), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-din* (melindungi agama). Dengan demikian, segala sesuatu yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan

hidup dan berkaitan dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama. (Yusuf Al-Qardhawi, 2001:44).

Dalam konteks pelestarian lingkungan ini Yusuf Qardhawi bahkan menegaskan penerapan hukuman sanksi berupa kurungan (*At-Tazir*) bagi pelaku pengrusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah (*Waliyyul amr*), seiring dengan hukum yang terkandung dalam hadis Rasulullah : “Perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang melakukan pelanggaran, adalah laksana suatu kaum yang sedang menumpang sebuah kapal. Sebagian dari mereka menempati tempat yang di atas dan sebagian yang lain berada di bawah. Maka orang-orang yang bertempat di bawah, jika hendak mengambil air mereka harus melewati orang yang ada di atas mereka. Maka berinisiatif untuk membuat lubang pada bagian mereka, agar tidak akan mengganggu orang yang ada di atas. Jika kehendak mereka itu dibiarkan saja, pastilah akan binasa seluruh penumpang kapal, dan jika mereka dicegah maka mereka pun selamat dan selamatlah pula orang-orang lain seluruhnya. (Yusuf Al-Qardhawi, 2001:40-42).

2.5.3 Sosialisasi Fikih Lingkungan

Para ulama fikih harus berani melakukan terobosan penting mengenai pemahaman keislaman yang digali langsung dari teks-teks otoritatif utama Islam : Al-Qur'an dan Hadis. Gagasan serta sosialisasi fikih baik melalui jalur pendidikan maupun dakwah, perlu mendapat perhatian serius dan dukungan nyata. Masyarakat perlu ditanamkan sebuah keyakinan bahwa membuang sehelai sampah ke tempatnya atau

membuang duri dari jalanan itu adalah ibadah. Atau keyakinan bahwa berjualan di atas trotoar itu termasuk mengambil hak para pejalan kaki yang diharamkan agama.

Para ulama hendaknya mengkampanyekan tentang wajibnya memelihara dan melestarikan lingkungan hidup. Sebaliknya, haram hukumnya bagi siapa saja yang melakukan kegiatan perusakan alam dan lingkungan. Fatwa penanaman pohon untuk penghijauan, pelestarian lingkungan, pembersihan sungai dan pencegahan banjir merupakan salah satu bentuk “sedekah jariyah” yang akan mendapatkan limpahan pahala dari Allah. Karena pelestarian lingkungan merupakan salah satu wahana mendapat ampunan dari Allah SWT. Barangkali orang-orang yang berdosa besar dan hendak bertobat tidak perlu mojok di dalam masjid, membaca istighfar ribuan kali, tetapi cukup dengan penghijauan. Syukur-syukur bisa dijalankan kedua-duanya.

2.5.4 Membangun Kesadaran Fikih Lingkungan Berbasis Masalah


Keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup merupakan kunci kesejahteraan. Stabilitas hidup memerlukan keseimbangan dan kelestarian di segala bidang, baik yang bersifat kebendaan maupun yang berkaitan dengan jiwa, akal, emosi, nafsu, dan perasaan manusia. Islam sebagaimana melalui beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis menuntut keseimbangan (*al tawassuth*) dalam hal-hal tersebut.

Hukum pelestarian lingkungan hidup adalah *fardhu kifayah*. Artinya, semua orang baik individu maupun kelompok dan perusahaan bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, dan harus dilibatkan dalam

penanganan kerusakan lingkungan hidup. Pemerintah sebagai pengemban rakyat lebih bertanggung jawab dan menjadi pelopor atas kewajiban ini. Selain itu, pemerintah juga memiliki seperangkat kekuasaan untuk menggerakkan kekuatan menghalau pelaku kerusakan lingkungan. Kewajiban masyarakat adalah membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah lingkungan. (Ali Yafie, 2006:200).

Kenyataan global menunjukkan lingkungan hidup mulai tergeser dari keseimbangannya ini merupakan akibat dari serbuan ideologi kapitalisme yang cenderung mengajarkan masyarakat moderen untuk mencapai kepuasan lahiriah secara cepat dan menempatkan alam sebagai obyek untuk dieksploitasi, tanpa memperhitungkan antipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa mendatang yang akan menyulitkan generasi berikut. Pembinaan lingkungan hidup dan pelestariannya menjadi amat penting artinya untuk kepentingan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat. Aspek-aspek pendukung lingkungan seperti air, hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda lain harus mendapatkan perhatian *extra produktif*. Keseimbangan dan keserasian antara semua unsur tersebut sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sikap rasional manusia yang berwawasan luas dengan penuh pengertian yang berorientasi pada kemaslahatan makhluk. (KH. MA. Sahal Mahfudz 1994:376).

2.6 Kerangka Teori



Teori yang menjadi dasar dalam penyusunan objek peneliti yaitu surah QS. Saba: Ayat 15-17 yang menjelaskan tentang dilarang merusak alam semesta dan di perjelas oleh Dr. Yusuf Al-Qardhawi bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dengan mengambil manfaat dan mencegah kemudhratan menghilangkan kerusakan. Dalam Perda Kota Kendari No. 7 Tahun 2015 tentang Pelarangan penebangan, Peredaran dan Perdagangan Kayu Dolken juga menjelaskan bagaimana mengawasi dan melarang

penggunaan kayu dolken dan mencegah terjadinya kerusakan hutan dan lingkungan.

2.7 Kajian Relevan

Penelitian yang akan dilakukan merupakan pengembangan dari hasil penelitian sebelumnya, sebagai bahan informasi dan untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama, dengan ini maka peneliti mencantumkan kajian sebelumnya yang relevan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Mohhammad Kusyanto dengan judul “Kajian Material Kayu Glugus Sebagai Bahan Bangunan”. Pada penelitian yang dilakukan oleh Mohhammad Kusyanto ini memfokuskan pada masalah tentang bagaimana mengenal sifat dan karakteristik kayu glugu sebagai salah satu bahan bangunan kayu. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan pada bagaimana implementasi serta faktor-faktor penghambat kayu dolken.

Penelitian kedua dilakukan oleh Abdur Rahman Adi Saputera dan Jamiliya Susantin, yang berjudul “Implementasi penegakan hukum terhadap kasus pembalakan liar di Kecamatan Marisa” Penelitian ini memfokuskan pada penegakkan hukum pidana sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memfokuskan pada penerapan Perda Kota Kendari Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Penebangan, Peredaran dan Perdagangan kayu dolken.


Penelitian ketiga dilakukan oleh Septian Qodrata yang berjudul “Peran KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Ampang Dalam Menanggulangi Penebangan Liar Hutan Studi Kasus Kawasan Pengelolaan KPHL Ampang”. Penelitian ini memfokuskan pada upaya kesatuan pengelolaan hutan lindung dalam menanggulangi tindak pidana penebangan liar hutan sedangkan penelitian

yang akan dilakukan oleh peneliti memfokuskan pada penerapan Peraturan Daerah yang belum terealisasi dengan baik oleh Pemerintah setempat.

Penelitian keempat dilakukan oleh Dani Fitriya Ulfah yang berjudul “Penebakan Hukum Terhadap Perlindungan Hutan Oleh Polisi Hutan KPH Purwodadi Kabupaten Grobongan”. Penelitian ini memfokuskan pada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh polisi kehutanan dalam usahanya menangani pencurian hasil hutan sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memfokuskan pada Pelarangan Penebangan, Peredaran dan Perdagangan kayu dolken menurut hukum Islam.

Penelitian kelima dilakukan oleh Irfan yang berjudul “Relasi Pemerintah dan Masyarakat sekitar dalam Pengelolaan Hutan Lindung di Kabupaten Pinrang” penelitian ini memfokuskan pada bentuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi antara pemerintah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan lindung. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memfokuskan pada penerapan Peraturan Daerah yang belum terlaksana secara maksimal.

2.8 Kerangka Konseptual



Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Baruga, Kelurahan Baruga, Kota Kendari. Pada penelitian ini surah Al-Baqarah ayat 205 menjadi sumber penelitian ini untuk menjadi indikator dalam penelitian peneliti serta memahami pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2015, kemudian Fikih Lingkungan menjadi barometer dalam memposisikan permasalahan dalam pelaksanaan Perda Kota Kendari mengenai pelarangan penebangan, peredaran dan perdagangan kayu Dolken. Fokus kajian penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2015, kemudian di tinjau dari Fikih lingkungan.